



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 567 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENDATAAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi database mengenai Keperpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan di Kota Banjarmasin maka perlu dilakukan pendataan di semua perpustakaan di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pedataan Perpustakaan kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pendataan Perpustakaan Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5531);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pendataan Perpustakaan Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data mengenai keperpustakaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Minat Baca Tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Februari 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 567 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENDATAAN PERPUSTAKAAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENDATAAN PERPUSTAKAAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	JABATAN DALAM TIMp	TUGAS	HONORARIUM	KETERANGAN
1	Drs.H.Abdurrachman, M.Pd	Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB
2	Nina Muidah,Spd.MPd	Analisis Pendidik dan Kependidikan Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB
3	Noor Ainah,S.Sos	Penyusun Data Peserta Didik Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Raudatul Atfal di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB
4	Dra. Hj. Muhijrah	Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Masjid di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB

5	Moch.Isra Hajiri,S.HI.,S.IPL.,M.Hu m	Pustakawan Universitas Islam Negeri Antasari	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Universitas di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB
6	Asrani,S.IPust	Politeknik Banjarmasin	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Universitas di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB
7	Nur jannah,A.Md.,S.Ag	Pustakawan Sekolah Menengah Kejuruan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Banjarmasin	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Universitas di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB
8	Murtini,S.I.Pust	Pustakawan Universitas Islam Kalimantan	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Universitas di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB
9	Asmawardah,SI.Pust	Pustakawan Universitas Islam Negeri Antasari	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Universitas di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB
10	Paujiah,A.Md	Pustakawan Politeknik Unggulan Kalimantan	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Universitas di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB
11	Herlina Noor Sari	Kepala Perpustakaan Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Perpustakaan Universitas di Kota Banjarmasin	Rp. 100.000	OB

12	Anna Faulina,A.Md	Pengadministrasi an Umum Kecamatan Banjarmasin Timur	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Pojok Baca di Kelurahan-Kelurahan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur	-	-
13	Hj.Wardah Rasyinarti	Pengadministrasi an Umum Kecamatan Banjarmasin Tengah	Tim Pendata Perpustakaan	Mendata Pojok Baca di Kelurahan-Kelurahan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah	-	-
14	Hamdia Maulida,A.Md	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Kecamatan Banjarmasin Barat	Tim Pendata	Mendata Pojok Baca di Kelurahan-Kelurahan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat	-	-
15	Noor Syaidah Ariani	Pengadministrasi an Umum Kecamatan Banjarmasin Utara	Tim Pendata	Mendata Pojok Baca di Kelurahan-Kelurahan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA